



**PUTUSAN**

**Nomor 1673 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Tuan FERDINAND AFFANDY THE**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Wagon Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Iriani, S.H., Advokat, pada kantor Advokat La Iriani, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**Tuan Haji. SUDIRMAN HARUNA/HR**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (Kompleks Pasar Baru Dulang Pokpok/Tugu Selamat Datang), Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Bai, S.H., Advokat, pada kantor Advokat La Bai, S.H., Dan Rekan, beralamat di jalan Mayjend Soetojo, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2013, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berawal dari saling kenal dan percaya berujung pada pertemanan di Fakfak, maka pada tahun 2007 Penggugat sebagai pedagang/usaha pada toko Surya Timur menjalin hubungan dagang jual beli telur ikan terbang dengan Tergugat, usaha dagang tersebut berjalan lancar hingga selesai tahun 2007. (bukti P.I);
2. Bahwa berkaitan dengan point 1 sebagaimana tersebut di atas, berhubung jual beli telur ikan terbang pada tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat yang didasari atas dasar pertemanan dan saling percaya berjalan lancar, maka hubungan dagang jual beli ikan telur terbang dilanjutkan juga

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008;

3. Bahwa berkaitan dengan point 2 sebagaimana tersebut di atas, atas dasar pertemanan dan saling percaya yang sudah di bangun sejak tahun 2007, maka untuk memulai lagi hubungan dagang jual beli telur ikan terbang, tanggal 18 Juli 2008 Tergugat memberikan telur ikan terbang kepada Penggugat sebanyak 6.500 kg, dengan harga perkilo Rp115.000,00;
4. Bahwa berkaitan dengan point 3 sebagaimana tersebut di atas, atas pemberian telur ikan terbang tersebut, Penggugat memulai mencicil pembayaran-pembayaran pertama pada tanggal, 9 September 2008, Penggugat membayar kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000, (Bukti P.II);
5. Bahwa berkaitan dengan point 4 sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2009 Penggugat terus melakukan pembayaran kedua secara cicil kepada Tergugat sekaligus Penggugat memberikan tambahan dana sebanyak 2 kali yang pencairannya dilakukan melalui cek dan bilyet giro pindah buku yang disetor langsung ke rekening Tergugat Nomor 1540090020557 Bank Mandiri sebagai berikut:
  - Bilyet Giro Nomor AH.941869, tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta dikuatkan dengan kuitansi penerimaan tanggal 25 Mei 2009 (P.III);
  - Bilyet Giro Nomor AH.941870, tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta dikuatkan dengan kuitansi penerimaan tanggal 20 Oktober 2009 (bukti P.IV);
6. Bahwa berkaitan dengan point 5 sebagaimana tersebut di atas, maka pada tanggal 16 Desember 2009 Tergugat memberikan lagi telur ikan terbang dengan harga perkilo Rp115.000,00 kepada Penggugat sebanyak 18.239 kg (Bukti P.V);
7. Bahwa berkaitan dengan point 6 sebagaimana tersebut di atas, maka pada tahun 2010 hubungan dagang jual beli telur ikan terbang masih tetap berlanjut dengan harga perkilo Rp115.000,00 atas dasar pertemanan dan kepercayaan, Penggugat selain masih melakukan pembayaran cicilan terhadap telur ikan terbang sebanyak 18.239 kg, Penggugat juga memberikan tambahan dana kepada Tergugat yang pencairannya melalui cek dan bilyet giro pindah buku ke rekening atas nama Tergugat Nomor Rek. 1540090020557 sebagai berikut :
  - Cek Nomor ET 525870, tanggal 21 Juni 2010, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikuatkan dengan kuitansi penerimaan tanggal 21 Juni 2010 (bukti P.VI);

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Nomor AH 941872, tanggal 30 Agustus 2010, sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dikuatkan dengan bukti kuitansi penerimaan tanggal 28 Agustus 2010 (bukti P.VII);
  - Bilyet Giro Nomor AH 941873, tanggal 1 September 2010, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dikuatkan dengan kuitansi penerimaan tanggal 31 Agustus 2010 (bukti P.VIII);
  - Bilyet Giro Nomor AH 941874, tanggal 30 November 2010, sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), dikuatkan dengan kuitansi penerimaan tanggal 30 November 2010, (bukti P.IX);
8. Bahwa berkaitan dengan point 7 sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2011 hubungan dagang jual beli telur ikan terbang atas dasar pertemanan dan kepercayaan antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada tahun 2011 Tergugat masih memberikan lagi tambahan dana kepada Tergugat sebanyak 3 kali yang pencairannya melalui cek dan bilyet giro pindah buku ke rekening Tergugat Nmoor Rek 1450090020557, yang terdiri dari :
- Cek Nomor MH 199227, tanggal 10 Februari 2011, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikuatkan dengan kuitansi tanggal 10 Februari 2011 (bukti P.X);
  - Bilyet Giro Nomor GG 718126, tanggal 7 April 2011, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dikuatkan dengan kuitansi penerimaan tanggal 7 April 2011 (bukti P.XI);
  - Cek Nomor MH 199228, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dikuatkan dengan kuitansi penerimaan tanggal 25 Mei 2011, (bukti P.XII);
9. Bahwa sehingga secara keseluruhan Tergugat telah menerima uang dari Penggugat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut: Rp50.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 + Rp500.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp300.000.000,00 + Rp400.000.000,00 + Rp1.100.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp5.125.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa atas dana Rp5.125.000.000, tersebut dikalkulasi, Tergugat baru menyettor telur ikan terbang pada Penggugat adalah sebagai berikut :
- Pada tanggal 8 Juli 2008 sebesar 6.500 kg dengan harga Rp100.000/kg;
  - Pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar 18.239 kg dengan harga Rp115.000/kg;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total telur ikan terbang yang di terima oleh Penggugat adalah  $6.500 \text{ kg} + 18.239 \text{ kg} = 24.739 \text{ kg}$ ,  $\times \text{Rp}115.000,00 = \text{Rp}2.844.985.000,00$  = (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- 11. Bahwa tahun 2011, berhubung Tergugat sudah tidak lagi menyetor telur ikan terbang kepada Penggugat, maka diadakan perhitungan oleh Penggugat dan Tergugat, dalam perhitungan tersebut ternyata terdapat selisih yaitu: dimana dana yang diberikan oleh Penggugat melebihi dari setoran telur ikan terbang yang disetor oleh Tergugat sehingga Tergugat masih mempunyai tunggakan kewajiban untuk menyetor telur ikan terbang sejumlah 19.808,8 kg;
- 12. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat dan Penggugat juga sudah menunggu 1 tahun lebih agar Tergugat dapat segera menyetor sisa telur ikan terbang sebanyak 19.808, 8 kg, namun hingga diajukan gugatan ini Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menyetor;
- 13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak menyetor sisa telur ikan terbang sebanyak 19.808,8 kg, tersebut Tergugat telah nyata-nyata melakukan *wanprestasi* yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun moril sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil :

Sisa telur ikan terbang yang masih harus disetor pada Penggugat sebanyak  $19.808,8 \text{ kg} \times \text{Rp}115.000 = \text{Rp}2.277.920.000,00$  (dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Kerugian Moril :

Keuntungan yang di harapkan bila dana tersebut di pakai sebagai modal usaha sebesar  $\text{Rp}1.000.000.000,00$  (satu miliar rupiah);
- 14. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon diletakan sita jaminan (*revindictoir beslaag* dan *conservatoir beslaag*) yaitu :
  - a. Mobil CR-V Nomor Pol.DS 724 HS warna putih;
  - b. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 407/1983 an Sudirman Haruna/Tergugat, Kelurahan Fakfak Selatan Jalan Thumbruni Komplek Pasar Thumburuni luas  $153 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas Utara Jalan raya, Barat : dengan bangunan Ruko belum jadi, Timur: dengan bangunan ruko belum jadi, Selatan Pasar Thumburuni berikut di atasnya terdapat bangunan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan konstruksi beton berlantai 4 dengan ukuran panjang kurang lebih 20 meter, Lebar kurang lebih 10 meter;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 302/1994 an. Sudirman Haruna/Tergugat Jalan Yos sudarso, Kampung Dulang Pokpok, Distrik Fakfak dengan batas-batas Utara : Rumah Papan penjual pakaian, Selatan : ruko pegang, Barat : dengan Jalan, Timur : tanah kosong, berikut di atasnya terdapat bangunan ruko dengan konstruksi beton berlantai tiga dengan ukuran kurang lebih panjang 20 meter, lebar 15 meter;
- selanjutnya sita jaminan tersebut akan bertambah serta diajukan secara terperinci dan tersendiri melalui permohonan sita selanjutnya;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, maka sudah selayaknya dihukum untuk membayar segala kerugian yang di derita oleh Penggugat baik secara materiil dan moriil, seketika tunai dan sekaligus;
16. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka wajarlah apabila Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat di putus dengan serta merta meskipun timbul *verzet*, banding, kasasi dan PK;
17. Bahwa agar Tergugat tidak lalai melaksanakan putusan pengadilan sejak di putus mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Tergugat dimohon agar di bebani uang paksa *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *revindicatoir beslaag* dan *conservatoir beslaag* menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah menerima secara tunai uang dari Penggugat sebesar Rp5.125.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), adalah sah;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat baru menyeter telur ikan terbang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sejumlah 24.739 kg kepada Penggugat dengan harga perkilogram Rp115.000,00 adalah sah;
5. Menyatakan menurut hukum masih terdapat sisa telur ikan terbang sejumlah 19.808,8 kg yang belum di setor pada Penggugat dengan harga Rp115.000,00 adalah sah;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan *wanprestasi* dengan tidak menyeter sisa telur ikan terbang kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil sebesar

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.28.012.000,00 dan kerugian moriil sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah sah;

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa uang dari sisa ikan telur yang belum di setor yaitu sebesar Rp2.278.012.000, seketika dan tunai kepada Penggugat serta kerugian moriil keuntungan yang di harapkan sebagai modal usaha sebesar Rp1.000.000.000, adalah sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pakas (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 perhari kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya *verzet*, banding, kasasi dan PK;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, atau :  
Apabila Pengadilan Negeri Fakfak c/q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam konvensi, dianggap merupakan bagian dalam dalil gugatan reconvensi ini;
2. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dan Tuan H. Lending menemui Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi yang mana dalam pertemuan tersebut Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi menyampaikan keinginannya menawarkan jasa untuk menjualkan telur ikan terbang kepunyaan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dan alhasil timbullah perjanjian antara Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dengan Tuan H. Lending dan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi yang syaratnya disepakati sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dibebankan menanggung seluruh biaya pengiriman dan ongkos-ongkos dari Fakfak ke Surabaya;
  - Bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi harus menjual telur ikan terbang tersebut di atas harga beli yang diketahui sebesar Rp150.000,00 per kg;
  - Bahwa setiap penawaran yang harga jual sama apalagi dibawah harga beli maka harus dengan persetujuan ataupun pertimbangan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dan Tuan H. Lending untuk telur ikan terbangnya masing-masing;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan tersebut dibagi dua menurut jumlah porsi masing-masing;
- 3. Bahwa tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka diserahkanlah telur ikan terbang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berturut-turut dengan selang waktu antara lain :
  - Pada tanggal tanggal 8 Juli 2008 sebanyak 6.500 kg (Bukti T. 15);
  - Pada tanggal 1 September 2008 sebanyak 10.300. kg (Bukti T. 15);
  - Pada tanggal 4 Oktober 2008 sebanyak 10.500 kg, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan 40 kg hilang sehingga cuma terhitung sebanyak 10.460 kg (Bukti T. 16 “hasil Print Out”) dan;
  - Pada tanggal 16 Desember 2009 sebanyak 18.239 kg (Bukti T. 17);
- 4. Bahwa karena 40 kg hilang (vide poin 3), demikian menurut informasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga meskipun telah diterimanya sebanyak 45.539 kg, namun yang terhitung diterimanya cuma 45.499 kg dan dari penjualan 45.499 kg inilah, melalui hitungan-hitungan yang dilakukannya sendiri serta pembagian menurut alanya sendiri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi tagihan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tuan H. Lending, dengan mengirimkan uang sebesar Rp5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 9 September 2008 : Rp50.000.000,00 (Bukti T. 5);
  - Tanggal 25 Mei 2009 : Rp1.000.000.000,00 (Bukti T. 6);
  - Tanggal 20 Oktober 2009 : Rp500.000.000,00 (Bukti T. 7);
  - Tanggal 21 Juni 2010 : Rp50.000.000,00 (Bukti T. 8);
  - Tanggal 28 Agustus 2010 : Rp300.000.000,00 (Bukti T. 9);
  - Tanggal 31 Agustus 2010 : Rp400.000.000,00 (Bukti T. 10);
  - Tanggal 30 November 2010 : Rp1.100.000.000,00 (Bukti T. 11);
  - Tanggal 10 Februari 2011 : Rp1.000.000.000,00 (Bukti T. 12);
  - Tanggal 7 April 2011 : Rp500.000.000,00 (Bukti T. 13); dan;
  - Tanggal 25 Mei 2011 : Rp250.000.000,00 (Bukti T. 14);
- 5. Bahwa dalam satu pertemuan di rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan ketika telur ikan terbang telah habis terjual, ditanya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi soal harga penjualan telur ikan terbang per kg maka dengan serta merta dan dengan suara lantang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjawab bahwa “rata-rata



penjualan sebesar 25 Dollar per kg” atau dikonversi ke rupiah sebesar Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun kemudian pada waktu yang berbeda saat mana ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tuan H. Lending dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkumpul dan menghitung hasil penjualan telur ikan terbang serta membaginya sesuai porsi masing-masing, diluar dugaan di atas kertas bukti T. 1 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat penghitungan dengan hitungan alanya sendiri, dengan menentukan sekehendaknya sendiri memberikan sisa uang untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp563.838.954,00;

6. Bahwa melihat hasil akhir penghitungan ala Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (vide poin 5) di atas untuk porsi masing-masing, spontan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tuan H. Lending menolaknya, karena penghitungan dimaksud jauh di bawah penghitungan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tuan H. Lending yang acuannya adalah hasil rata-rata penjualan sebesar 25 Dollar per kg atau dikonversi ke rupiah sebesar Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) alasan di atas bukanlah tanpa dasar sebab ada pembeli yang menawarkan dengan harga 31 Dollar per kg atau setara dengan Rp325.500,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), namun diluar perkiraan layaknya seorang pedagang, tanpa alasan yang rasional tawaran pembelian 31 dollar tersebut tidak diperdulikannya, dan dari silang pendapat di atas karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersedia menambah sebesar Rp113.747.501,00 seperti tercatat pada bukti T.1 dengan dua bentuk rumusan atau penghitungan sehingga menjadi Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
7. Bahwa betapapun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menambah hingga menjadi Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), tetap masih terlintas dalam benak dan pikiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kesan kecurangan dan kebohongan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lantaran tidak secara jujur memperlihatkan bukti-bukti penjualan maupun ongkos-ongkosnya;
8. Bahwa sisa uang Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana di atas, diharap kiranya Tergugat Rekonvensi/Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dapat membayarnya lebih-lebih ketika ditagih, namun kenyataan tidak demikian dan yang terjadi adalah bahwa setelah beberapa kali dilakukan penagihan, bukan saja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayarnya melainkankan lebih dari itu terhadap utusan yang dimintai tolong untuk menagih tersebut disuruhnya menagih pada tuan La Iriani, SH yang nota bene adalah sosok yang tidak punya keterkaitan dengan soal kerja sama ini. Menyikapi perilaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang demikian maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melaporkannya ke Polres Fakfak (bukti T. T.2, T. 3 dan T. 4);

9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mau membayar sisa uang Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan *wanprestasi*;
10. Bahwa sebagai akibat *wanprestasi* Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dirugikan karena Tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan sebagai berikut :

- Keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh sebagai pelaku ekonomi dalam bentuk keuntungan modal usaha;

Bahwa dengan tidak dibayarkannya sisa uang Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama 24 bulan, terhitung sejak bulan Mei 2011 hingga bulan April 2013, maka telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat memperoleh keuntungan yang diharap sebesar Rp813.103.752,00 dengan estimasi Piutang Rp677.586.455,00, x 5 % keuntungan x 24 bulan;

Sehingga Modal ditambah keuntungan yang diharapkan adalah = Rp677.586.455,00 + Rp813.103.752,00 = Rp1.490.690.207,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah), atau;

- Keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh dalam bentuk bunga bank;

Bahwa sisa uang Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) selain dapat digunakan sebagai modal usaha, tindakan lain atas uang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah menabungnya pada bank konvensional, maka dari tindakan ini dipastikan dapat memperoleh bunga bank sebesar Rp325.241.520,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan perhitungan piutang  $Rp677.586.455,00 \times 2 \% \text{ Bunga Bank} \times 24 \text{ bulan}$ ;

Sehingga keuntungan yang diharapkan ditambah modal adalah =  $Rp325.241.520,00 + Rp677.586.455,00 = Rp1.002.827.975,00$  (satu miliar dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

11. Bahwa karena nyata-nyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tidak memperoleh sisa uang maupun keuntungan yang diharap, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban membayar uang sisa beserta keuntungan yang seyogianya dapat diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi tinggal serta beraktifitas di Fakfak dan akan mengalihkan atau memindahkan hak atas kekayaannya berupa 1 buah Rumah kantor yang terletak di Jalan Yos Soedarso, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Olehnya itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Meletakan sita jaminan atas rumah dimaksud beserta surat-suratnya;

Adapun permohonan sita jaminannya akan diajukan kemudian secara tersendiri;

12. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dengan segera oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sudah seharusnya jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai atau tidak melaksanakan putusan tersebut kepadanya dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini berdasarkan hukum, maka sangat beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menggunakan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak untuk memberikan putusan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan *wanprestasi*;
  3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai hutang berupa sisa uang hasil penjualan telur ikan terbang sebesar Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta kerugian yang ditimbulkan berupa modal usaha sebesar Rp813.103.752,00 atau setidaknya tidaknya berupa bunga bank sebesar Rp325.241.520,00;
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas kerugian yang ditimbulkannya bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa :
    - Membayar sisa uang hasil penjualan telur ikan terbang sebesar Rp677.586.455,00 beserta keuntungan yang diharapkan sebagai modal usaha sebesar Rp813.103.752,00 = Rp1.490.690.207,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah), atau setidaknya tidaknya;
    - Membayar sisa uang hasil penjualan telur ikan terbang sebesar Rp677.586.455,00 beserta Keuntungan yang diharapkan berupa bunga bank sebesar Rp325.241.520,00 = Rp1.002.827.975,00 (satu miliar dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Dan harus dilaksanakan secara langsung, tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dimaksud;
  6. Menyatakan sita jaminan terhadap 1 buah Rumah kantor yang terletak di Jalan Yos Soedarso, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten. Fakfak beserta surat-suratnya dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sah dan berharga;
  7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (pk) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi :

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara sebagai konsekuensi yang timbul dari perkara ini;
- Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Fakfak telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.F tanggal 16 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi*/ingkar janji;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai hutang berupa uang sisa hasil penjualan telur ikan terbang sebesar Rp677.586.455,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta kerugian yang ditimbulkan berupa Modal Usaha sebesar Rp813.103.752,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa membayar sisa uang hasil penjualan telur ikan terbang sebesar Rp667.586.455,00 beserta keuntungan yang diharapkan sebagai modal usaha sebesar Rp813.107.752,00, sehingga total ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp1.490.690.207,00 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dan harus dilaksanakan secara tunai dan seketika, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000.00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 70/PDT/2013/PT.JPR

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta/Pdt.G/2013/PN.F yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Maret 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura *Judex Facti*, pada halaman 3 menyebutkan: Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 11 November 2013, telah mengajukan alasan-alasan memori banding sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Fakfak, tidak mempertimbangkan bukti-bukti formil dari Penggugat (P.1 sampai dengan P.XII), hanya mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat;
- Bahwa perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat tidak ada tertulis hanya secara lisan, dan yang terjadi adalah penyerahan telur ikan terbang;
- Bahwa Penggugatlah yang sebenarnya melakukan *wanprestasi*, karena jumlah uang yang diterima nya tidak sebanding dengan jumlah barang yang diterima Tergugat telah diserahkan;

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sangat *Judex Facti* dan telah nyata-nyata memutar balikan fakta hukum, dimana dalam

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014





strip 3 yang menyebutkan "Penggugatlah yang sebenarnya melakukan *wanprestasi* karena jumlah uang yang diterimanya tidak sebanding dengan jumlah barang yang di terima Tergugat telah diserahkan, hal ini sangatlah bertentangan dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding kini sebagai Pemohon Kasasi, karena nyata-nyata semula Pemohon Banding yang kini sebagai Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan memori banding yang menulis "Penggugatlah yang sebenarnya melakukan *wanprestasi* karena uang yang diterimanya tidak sebanding dengan jumlah barang yang diterima Tergugat telah diserahkan" pertimbangan ini nadalah sangat terbalik, justru Tergugatlah yang telah melakukan *wanprestasi* dimana Tergugat telah menerima uang tidak sebanding dengan jumlah barang yang Tergugat serahkan pada Penggugat sesuai dalil gugatan dalam konvensi tanggal 11 April 2013 dan dalam memori banding tanggal 11 November 2013 yang diajukan oleh pembanding semula Pembanding/Penggugat sehingga sangatlah tepat Tergugat telah melakukan *wanprestasi* bukanlah Penggugat yang telah melakukan *wanprestasi*";

2. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 4 pada alinea kedua menyebutkan" bahwa Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara sidang dan salinan resmi putusan pengadilan Negeri Fakfak Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.F, tanggal 16 Oktober 2013 serta memori banding, dan kontra memori banding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena pengadilan tingkat pertama telah secara jelas mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, maka pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding";

Bahwa terhadap pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Jayapura sebagaimana tersebut diatas adalah *Judex Facti*, karena sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada point 1 di atas memori Kasasi telah nyata adanya pemutar balikan fakta, seharusnya juga Pengadilan Tinggi menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mencantumkan amar putusannya agar tidak bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya, dengan adanya

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014



pertentangan ini maka dapat diketahui Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberikan pertimbangan hukum adalah tidak cermat dan tidak paham terkesan di paksakan dan terburu-buru;

3. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura *Judex Facti*, dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah tidak sesuai dengan hukum pembuktian, dimana bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon Kasasi pada Pengadilan Tingkat Pertama di tandai dengan P.II sampai dengan P.XII yaitu berupa kuitansi-kuitansi penerimaan uang serta bukti nota penerimaan barang yang dipakai setiap transaksi dengan Termohon Kasasi ditandai dengan P.V, tidak dibantah oleh Termohon Kasasi dalam tingkat pertama maupun banding dan yang lebih parah lagi Pengadilan Tinggi Jayapura dalam tingkat banding tidak pernah mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukumnya, justru sebaliknya Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Jayapura telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kasasi (sebelumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding) yang sebagian bukti tersebut adalah tindisan yang sama dari bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding) selanjutnya bukti-bukti kuitansi dan nota yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada tingkat pertama maupun banding seolah-olah berbeda isi dan bentuk fisiknya dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tingkat pertama maupun banding, namun sesungguhnya kenyataan sama;
4. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura *Judex Facti*, karena nyata-nyata telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding) layaknya bukti autentik seperti tulisan-tulisan/cakaran-cakaran yang bentuk dan isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding nyata-nyata memaksakan diri untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hukum secara fiktif seolah-olah bukti autentik;
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura *Judex Facti*, dimana telah mempertimbangkan hat-hal yang tidak diperjanjinkan atau tidak pernah di bahas ketika terjadi kesepakatan jual beli telur ikan terbang antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berupa denda % (persen) bila terdapat keterlambatan dalam pemenuhan prestasi;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014



6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura *Judex Facti* yang mana telah mempertimbangkan kerugian materiil yang dimintakan Termohon Kasasi melalui gugatan rekonvensi yang nyata-nyata didukung dengan bukti-bukti tulisan berbentuk cakaran- cakaran di atas kertas yang tidak berkop dan tidak ditandatangani, seolah-olah sebagai bukti autentik yang dibuat oleh Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi;
7. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura *Judex Facti*, dimana telah mempertimbangkan yang melebihi kewenangannya yaitu berupa menentukan besaran kerugian immateriil yang signifikan yang tidak didukung dengan alat-alat bukti dan standarisasi besaran kerugian Imateriil berdasarkan apa? Hal ini karena spesifikasi gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah gugatan *wanprestasi* bukan gugatan Perbuatan melawan hukum, olehnya itu gugatan *wanprestasi* segala bentuk tuntutan harus terlebih dahulu adanya kesepakatan baik secara tertulis maupun lisan, berbeda dengan gugatan perbuatan melawan hukum segala kemungkinan dapat dimintakan kerugian tanpa adanya kesepakatan awal namun kerugian yang dimintakan dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah benar-benar layak sesuai dengan kerugian yang dialami, namun yang terjadi pada Pemohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi meminta kerugian immateriil adalah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Pertama dan Pengadilan Tinggi Jayapura, pertimbangan hukum yang dipakai oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tidak memakai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adanya kekhilafan dan kesalahan Hakim dalam menerapkan hukum pada pembuktin putusan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, mendasar putusan pada pembuktian berdasarkan bukti yang tidak autentik dan telah melampaui kewenangannya dengan telah menentukan besaran kerugian materiil yang tidak didukung dengan alat bukti autentik;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014



Bahwa berdasar pembuktian diketahui terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan adanya suatu perjanjian yang lahir berdasarkan adanya kesepakatan lisan yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak untuk melakukan penjualan telur ikan terbang, dimana Penggugat bertugas untuk mencari pembeli dan melakukan penjualan, sedangkan Tergugat bertugas untuk menyediakan telur ikan terbang;

Bahwa dalam rangka kerja sama tersebut, Tergugat telah menerima uang dari Penggugat yang dibuktikan dengan adanya kuitansi penerimaan uang, serta adanya nota pengiriman barang yang dikirim oleh Tergugat, namun dari pembuktian yang dilakukan diketahui bahwa jumlah telur ikan terbang yang diterima oleh Penggugat tidak sebanding dengan jumlah uang yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan Ferdinand Affandy The dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 70/PDT/2013/PT.JPR tanggal 28 Januari 2014 yang menguatkan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.F tanggal 16 Oktober 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tuan FERDINAND AFFANDY THE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 70/PDT/2013/PT.JPR tanggal 28 Januari 2014 yang menguatkan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.F tanggal 16 Oktober 2013;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *revindicatoir beslaag* dan *conservatoir beslaag* menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah menerima secara tunai uang dari Penggugat sebesar Rp5.125.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), adalah sah;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat baru menyetor telur ikan terbang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sejumlah 24.739 kg kepada Penggugat dengan harga perkilogram Rp115.000,00 adalah sah;
5. Menyatakan menurut hukum masih terdapat sisa telur ikan terbang sejumlah 19.808,8 kg yang belum di setor pada Penggugat dengan harga Rp115.000,00 adalah sah;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan *wanprestasi* dengan tidak menyetor sisa telur ikan terbang kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil sebesar Rp2.28.012.000,00 dan kerugian moriil sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah sah;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa uang dari sisa ikan telur yang belum di setor yaitu sebesar Rp2.278.012.000, seketika dan tunai kepada Penggugat serta kerugian moriil keuntungan yang di harapkan sebagai modal usaha sebesar Rp1.000.000.000, adalah sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pakas (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 perhari kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya *verzet*, banding, kasasi dan PK;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Ttd.
Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.	H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya :	Panitera Pengganti	
M e t e r a i	Rp 6.000,00	Ttd.
R e d a k s i	Rp 5.000,00	Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.
Administrasi Kasasi	Rp489.000,00	
----- +		
Jumlah	Rp500.000,00	

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 196103131988031003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2014